



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bone-Bone, 8 November 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H, dkk, Advokat, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 118/KH/VII/2024, tanggal 30 Juli 2024, dengan alamat elektronik : rwijhatun@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX., tempat dan tanggal lahir Bone-Bone, 27 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau dengan register Nomor 374/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 5 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2023, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor: 7472081052023012, tertanggal 08 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 hari yang berlamat di Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah kontrakan yang berada di Kota Makassar, dan tinggal berssam selama kurang lebih 4 hari, dikarenakan Tergugat harus melanjutkan tugasnya kembali berlayar;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus menghadapi kenyataan pahit, karena sejak bulan Desember tahun 2023, Tergugat sudah jarang memberi kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa selama Tergugat berada ditempat tugas Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran melalui via telephone yang mana Penggugat meminta izin melanjutkan pekerjaan dikarenakan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat disetiap bulannya, tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja lagi;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024, yang mana Penggugat dan

Halaman. 2 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih tidak terbuka mengenai penghasilannya terhadap Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2024, Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat serta Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tidak dapat menjalankan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman. 3 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 8 November 2024 dan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 8 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P), paraf dan tanggal.

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bonebone, 24 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) hari di rumah kediaman saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama 6 (enam) hari, setelah itu

Halaman. 4 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kembali ke Baubau tanpa ditemani Penggugat dan tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan bahkan Tergugat memegang sendiri gajinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi selama 1 tahun 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 5 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) hari di rumah kediaman saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama 6 (enam) hari, setelah itu Tergugat kembali ke Baubau tanpa ditemani Penggugat dan tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan bahkan Tergugat memegang sendiri gajinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi selama 1 tahun 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula menafkahi Penggugat.

Halaman. 5 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA Bb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Imam Syafi'i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذْ اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُؤِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 hari kemudian pindah di rumah kontrakan yang berada di Makassar. Akan tetapi sejak Desember 2023 Tergugat sudah jarang memberi kabar kepada Penggugat, selama Tergugat berada ditempat bertugas, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran via telepon dikarenakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja sedangkan nafkah yang diberikan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima Tergugat dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, bahkan sejak Juni 2024 Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi dan menghubungi Penggugat lagi.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman. 7 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Mei 2023.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, oleh Hakim menilai bahwa saksi Penggugat memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai keturunan.

Halaman. 8 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA Bb



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Makassar selama 6 hari.
- Bahwa setelah di Makassar, Tergugat kemudian pulang sendiri ke Baubau dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat sudah enggan untuk rukun dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya pernah bersama selama 10 (sepuluh) hari saja setelah menikah, setelahnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul sebagai suami isteri. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sering terlibat perselisihan disebabkan Tergugat jarang dan tidak cukup menafkahi Penggugat lagipula Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الرَّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرَّوْحِ، وَكَانَ الْإِبْدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَاطِنًا

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaa ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh M.

Halaman. 11 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Idris, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 100.000,-
- PNPB : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)